



LAPORAN

**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU**

**TRIWULAN II
APRIL - JUNI 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, telah tersusunnya Laporan Survey Persepsi Korupsi di Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II Triwulan II tahun 2022 ini.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik yang berorientasi wilayah bebas dari korupsi adalah dengan melakukan survey persepsi korupsi pada pengguna layanan pengadilan. Dalam survey ini data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa melakukan tatap muka. Survei dilakukan kepada para pengguna layanan Pengadilan Negeri Meureudu.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja team survey maka disusun laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Negeri Meureudu mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Semoga hasil survey ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Meureudu dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan Pelayanan bagi pengguna layanan Pengadilan serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat terwujudnya wilayah bersih korupsi.

Demikian Laporan Survey Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Meureudu Triwulan I tahun 2022 ini disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Meureudu, 30 Juni 2022

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Meureudu



Dedy S.H.

Nip. 19731202200003 1 001

Ketua Tim



Mawardi, S.H.

Nip. 19740110199303 1 001

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja.....	2
BAB II	4
METODOLOGI	4
2.1. Metode Penelitian	4
2.2. Populasi Dan Sampel	4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....	4
2.5. Teknik Analisis Data	5
2.6. Tahapan pelaksanaan	6
BAB III	8
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	8
3.1. Profil responden.....	8
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	11
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan.....	18
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	20
BAB IV	21
PENUTUP	21
4.1. Kesimpulan.....	21
4.2. Rekomendasi	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survey dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner online.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survey dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survey

Survey dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survey dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Meureudu.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa

wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang sudah dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Ketua Tim Survei (Panitera Pengadilan Negeri Meureudu). Ketua Tim Survei akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, mengisi kuesioner dan meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks persepsi anti korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.


Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survey lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survey IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang lingkup survey Indeks Presepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil Responden


3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survey yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Pengadilan Negeri Meureudu mayoritas berpendidikan terakhir SMA/SLTA sebanyak 32 Orang (41.56 %).

Tabel 4.
Tingkat Pendidikan Responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	SD/SMP	16	20.78
2	SMA/SLTA	32	41.56
3	D2/D3/D4	3	3.90
4	SARJANA (S1)	24	31.17
5	PASCA SARJANA (S2/S3)	2	2.59
Jumlah		77	100

Grafik Statistik Pendidikan



3.1.2. Pekerjaan Responden


Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebanyak 49 orang (63.64%) responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Meureudu memiliki pekerjaan sebagai lainnya.

Tabel 5.

Jenis pekerjaan responden

No.	Pekerjaan	Frekuensi	%
1.	PNS	7	9.09
2.	TNI/POLRI	21	27.27
3.	SWASTA	0	0
4.	WIRUSAHA	0	0
5.	TENAGA KONTRAK	0	0
6.	LAINNYA	49	63.64
Jumlah		77	100

Grafik Statistik Pekerjaan



3.1.3. Kelompok Usia Responden


Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Meureudu berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 18 tahun s/d 60 tahun. Bagi kelompok usia di atas 60 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian

pula kelompok usia di atas 50 tahun. Dan dari hasil survey diperoleh data usia mayoritas 29 s/d 39 sebanyak 44 (57.14%) responden.

Tabel 6.
Usia Responden

No	Umur	Frekuensi	%
1	18-28	17	22.08
2	29-39	44	57.14
3	40-49	7	9.09
4	50-59	2	2.59
5	60>	7	9.09
Jumlah		77	100

Grafik Statistik Usia




3.1.4. Jenis Kelamin

Menurut hasil survei pada responden yang hadir pada Pengadilan Negeri Meureudu karakteristik responden mayoritas berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 64 (83.12 %) responden.

Tabel 7.
Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki-laki	64	83.12
2	Perempuan	13	16.88
Jumlah		77	100

Grafik Statistik Jenis Kelamin



3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3.987.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Meureudu **BERSIH** dari Indikator manipulasi peraturan untuk korupsi.

Tabel 8.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Ada	1	0	0
2.	Jarang	2	0	0
3.	Sering	3	1	1.30
4.	Selalu	4	76	98.70
Jumlah			77	100

Grafik statistik Manipulasi Peraturan



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index **4.00**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada Pengadilan Negeri Meureudu **BERSIH** dari Penyalahgunaan Jabatan untuk korupsi.

Tabel 9.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak Ada	4	77	100
Jumlah			77	100

Grafik statistik Penyalahgunaan Jabatan



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index **4.00**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada pengadilan Negeri Meureudu **BERSIH** dari Indikator Menjual Pengaruh untuk korupsi.

Tabel 10.

Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak Ada	4	77	100
Jumlah			77	100

Grafik statistik Menjual Pengaruh



3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3.961.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada pengadilan Pengadilan Negeri Meureudu **BERSIH** dari indikator transparansi biaya untuk korupsi.

Tabel 11.

Indeks pada indikator transparansi biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Ada	1	0	0
2.	Jarang	2	0	0
3.	Sering	3	3	3.90
4.	Selalu	4	74	96.10
Jumlah			77	100

Grafik statistik Transparansi Biaya



3.2.5. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index **4.00**.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada pengadilan Negeri Meureudu **BERSIH** dari indikator transaksi rahasia untuk korupsi.

Tabel 12.

Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak Ada	4	77	100
Jumlah			77	100

Grafik statistik Transaksi Rahasia



3.2.6. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index **3.961**


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada Pengadilan Negeri Meureudu **Bersih** dari indikator tambahan biaya untuk korupsi.

Tabel 13.

Indeks pada indikator tambahan biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Ada	4	76	98.70
2.	Jarang	3	0	0
3.	Sering	2	0	0
4.	Selalu	1	1	1.30
Jumlah			77	100

Grafik statistik Tambahan Biaya



3.2.7. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index **4.00**.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada Pengadilan Negeri Meureudu **BERSIH** dari indikator Hadiah untuk korupsi.

Tabel 14.

Indeks pada indikator hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak Ada	4	77	100
Jumlah			77	100

Grafik statistik Hadiah



3.2.8. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **4.00**.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Meureudu **BERSIH** dari indikator transaksi biaya untuk korupsi.

Tabel 15.

Indeks pada indikator Transaksi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Ada	1	0	0
2.	Jarang	2	0	0
3.	Sering	3	0	0
4.	Selalu	4	77	100.0
Jumlah			77	100

Grafik statistik Transaksi Biaya



3.2.9. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index **4.00**.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan negeri Meureudu BERSIH dari tindakan Percaloan.

Tabel 16.

Indeks pada indikator percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak Ada	4	77	100
Jumlah			77	100

Grafik statistik Percaloan



3.2.10. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4.00


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada Pengadilan Negeri Meureudu **BERSIH** dari perbuatan curang untuk korupsi.

Tabel 17.

Indeks pada indikator perbuatan curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak Ada	4	77	100
Jumlah			77	100

Grafik statistik Perbuatan Curang



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Pengadilan Negeri Meureudu sebesar **3.99 (99.77%)**

Tabel 18.
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Meureudu

No.	Ruang Lingkup	NRR	NRR Tertimbang	%
1.	Manipulasi Peraturan	3.987	0.398	99.67
2.	Penyalahgunaan Jabatan	4.00	0.400	100
3.	Menjual Pengaruh	4.00	0.400	100
4.	Transparansi Biaya	3.961	0.396	99.02
5.	Biaya Tambahan	4.00	0.400	100
6.	Hadiah	3.961	0.396	99.02
7.	Transaksi Biaya	4.00	0.400	100
8.	Percaloan	4.00	0.400	100
9.	Perbuatan Curang	4.00	0.400	100
10.	Transaksi Rahasia	4.00	0,400	100
IPK		3.99 (99.77)		

Indeks 3.99 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 4 yaitu 3.26 – 4.00 yang berarti bersih dari korupsi.

Tabel 19.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Meureudu

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi

2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Meureudu

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survey yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Meureudu

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 20.

Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Meureudu

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Meureudu
1	Pelayanan yang diberikan sudah baik
2	Pelayanan yang ramah dari petugas pelayanan
3	-

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survey Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Meureudu diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Meureudu memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3.99 (99.77)** atau masuk pada kategori 3.26 – 4.00 yaitu **bersih dari korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3.987
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4.00
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4.00
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3.961
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4.00
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3.961
7. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 4.00
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4.00
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4.00
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4.00

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi Korupsi Triwulan I pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2022 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3.95 atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa 7 (tujuh) indikator memiliki indeks

paling tinggi yaitu 4.00 namun tetap ada 3 (tiga) yang dipilih sebagai nilai terendah yaitu Transparansi Biaya dan hadiah masing-masing 3.961 sedangkan indikator manipulasi peraturan dengan nilai 3,987. Sehingga perlu diadakan monev terhadap tim survey dan terhadap 3 (tiga) indikator terendah tersebut.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. DATA NILAI INDEKS DAN DETIL RESPONDEN SURVEY PERSEPSI KORUPSI PERIODE APRIL S/D JUNI 2022

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
NILAI INDEKS
3,99 / 99,77 %
 Periode 1 April 2022 sampai 30 Juni 2022

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsor
	JUMLAH		77 RESPONDEN		
	JENIS KELAMIN		LAKI-LAKI : 64 ORANG		
	PENDIDIKAN		PEREMPUAN : 13 ORANG		
			Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG		
			SD : 12 ORG		Diploma 2 : 0 ORG
			SMP : 4 ORG		Diploma 3 : 3 ORG
			SMTU : 32 ORG		S1 : 24 ORG
			Diploma 1 : 0 ORG		S2 : 2 ORG
			PNS : 7 ORG		S3 : 0 ORG
	PEKERJAAN				SIWASTA : 0 ORG
					WIRUSAHA : 0 ORG
					TENAGA KONTRAK : 0 ORG
					LAINNYA : 49 ORG

2. DATA LAYANAN SURVEY PERSEPSI KORUPSI PERIODE APRIL S/D JUNI 2022

Perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi

Registrar ini berisi perhitungan survey indeks persepsi anti korupsi oleh para pencari keadilan / informasi terhadap beberapa point titik ukur zona integritas pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Keterangan:

- RL = Ruang Lingkup Pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IPAK = Indeks Persepsi Anti Korupsi
- NRR per RL = Jml nilai per ruang lingkup / jml kuesioner
- NRR tertimbang = NRR per ruang lingkup x (1/10)

Bobot IPAK	1	Sangat Baik	81,26 - 100,00	3,26 - 4,00
2	Baik	62,51 - 81,25	2,51 - 3,25	
3	Kurang Baik	43,76 - 62,50	1,76 - 2,50	
4	Tidak Baik	25,00 - 43,75	1,00 - 1,75	

[Pilih Sisi Lain Kesta](#)
[Periode Triwulan](#)
[Pilih Periode](#)
[2022](#)
[Tampilkan Data](#)

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN

[Preview Publikasi](#)

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsur
Layanan					
1	Layanan Pidana				Jumlah (Orang) 28
2	Layanan Perdara				23
3	Layanan Hukum / Informasi				9
4	Layanan Administrasi Umum				1
5	Layanan e-Court				16

3. DATA UMUR RESPONDEN SURVEY PERSEPSI KORUPSI PERIODE APRIL S/D JUNI 2022

esUPER (SPAK, SKM, HARIAN) | x +
 ← → ↻ ⚠ Not secure | esurvey/badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_ipk/perhitungan

Registrasi
 Beranda
 Statistik
 Formula Krejcie Morgan
SPAK
 Registrasi Responden IPAK
 Kesian & Pesan Responden
Perhitungan Indeks
 Regulasi Tidak Lanjut
 SKM
 Survey Harian

Register ini berisi perhitungan survey indeks persepsi anti korupsi oleh para pencari keadilan / informasi terhadap beberapa point titik ukur zona integritas pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum: Bobot IPAK.

Keterangan	=	Ruang Lingkup Pelayanan	=	3,26 - 4,00
RL	=	Nilai rata-rata	=	2,51 - 3,25
NRR	=	Indeks Persepsi Anti Korupsi	=	1,76 - 2,50
IPAK	=	Jml nilai per ruang lingkup / jml kuesioner	=	1,00 - 1,75
NRR per RL	=	NRR per ruang lingkup x (1/10)		

Pilih Satuan Kerja | Pilih Periode: 2022 | Tampilkan Data

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN

Preview Publikasi

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Demografi Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Usur
			Jumlah (Orang)		% (Person)
			18 - 28 Th	17	22,08
			29 - 39 Th	44	57,14
			40 - 49 Th	7	9,09
			50 - 59 Th	2	2,60
			60 - 69 Th	7	9,09
			Total	77	

4. DATA NILAI PERUNSUR SURVEY PERSEPSI KORUPSI PERIODE APRIL S/D JUNI 2022

[Pilih Satuan Kerja](#)
[Pilih Periode](#) 2022

[Periode Triwulan](#)

[Preview Publikasi](#)

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN

Indeks Total	Data Layanan										
	Data Umum Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Nilai Per Unsur							
Deskripsi	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Keterangan
Jumlah	307	308	308	305	308	305	308	308	308	308	
MRR Per RL	3.987	4.000	4.000	3.961	4.000	3.961	4.000	4.000	4.000	4.000	39.989
NRR Tertimbang	0.399	0.400	0.400	0.396	0.400	0.396	0.400	0.400	0.400	0.400	3.991
IPAK Unit Pelayanan											3.99

EVALUASI NILAI UNSUR

3 Unsur Terendah 3 Unsur Tertinggi

No.	Unsur	Nilai
1	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tantibiaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	305
2	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?	305
3	Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	307



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintahan Pidie Jaya cut Trieng-meureudu, NAD 24186 KAB. PIDIE JAYA
ACEH

<http://pn-meureudu.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Periode 1 April 2022 sampai 30 Juni 2022

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

3,99 / 99,77%

Jumlah	77 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 64	PEREMPUAN : 13
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0 SD : 12 Diploma 3 : 3 SMP : 4 S1 : 24 SMU : 32 S2 : 2 Diploma 1 : 0 S3 : 0	
Pekerjaan	PNS : 7 TNI : 0 POLRI : 21 LAINNYA : 49 SWASTA : 0 WIRUSAHA : 0 TENAGA KONTRAK : 0	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	3,961
2. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?	3,961
3. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	3,987

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1.1. Transparansi Tarif/Biaya

Berdasarkan hasil responden indikator Transparansi Biaya merupakan salah satu unsur yang harus diperbaiki. Bahwa terhadap indikator tersebut, tentunya ada responden yang tidak puas akan pelayanan yang diberikan khususnya mengenai informasi tentang tarif/biaya oleh petugas layanan. Terhadap responden yang tidak puas terhadap informasi tarif/biaya tersebut tidak diketahui secara jelas apakah responden menganggap tarif/biaya perkara tersebut mahal atau menganggap informasi tentang tarif/biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Karena terkadang para penerima layanan menganggap bahwa perkara permohonan maupun gugatan biayanya sama. Oleh karena itu, petugas layanan telah menjelaskan tentang tarif/biaya yang akan dibayarkan oleh penerima layanan.

Untuk itu Kasir atau petugas yang telah selesai memberikan pelayanan kepada pengguna layanan di Pengadilan Negeri Meureudu dan hendak memungut biaya resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku telah memberikan informasi mengenai biaya-biaya resmi yang akan dikeluarkan oleh pengguna layanan dan mengenai biaya/tarif resmi ini juga sudah dimuat dalam website Pengadilan Negeri Meureudu.

2. Hadiah

Berdasarkan hasil responden indikator hadiah merupakan salah satu unsur yang harus diperbaiki. Adapun terhadap unsur tersebut responden tentunya melihat / mendengar informasi tentang adanya penerimaan tanda terima kasih/hadiah di Pengadilan, namun hal tersebut telah diminimalisir agar tidak ada penerimaan tanda terima kasih/hadiah di Pengadilan. Bahwa di Pengadilan Negeri Meureudu telah dipasang CCTV pada lobi PTSP yang merupakan pemberi layanan kepada masyarakat sehingga dapat dipantau oleh pimpinan setiap saat apakah ada masyarakat yang memberikan hadiah/tanda terima kasih selain dari tarif yang telah ditetapkan. Pengadilan Negeri Meureudu juga setiap hari mengingatkan petugas layanan melalui briefing pagi hari sebelum bekerja untuk tidak menerima tanda terima kasih dalam bentuk apapun setelah memberikan layanan.;

Apabila masyarakat ada yang memiliki bukti-bukti adanya pemberian tanda terima kasih / hadiah pada petugas Pelayanan Pengadilan Negeri Meureudu, maka dapat dilaporkan melalui pengaduan, baik melalui website maupun langsung ke Pengadilan Negeri Meureudu. Akan ada Petugas bagian Pengaduan yang akan menjelaskan prosedur dan mekanismenya.

3. Manipulasi Peraturan

Terhadap unsur manipulasi peraturan, perlu dilakukan sosialisasi kepada pemberi layanan tentang Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1/SEK/SK/II/2019 tertanggal 2 Januari 2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya serta mempublikasikannya di website dan media elektronik lainnya

Ditekankan kepada seluruh pejabat, pegawai dan petugas PTSP dalam memberikan pelayanan agar mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepada seluruh pejabat supaya selalu mengupdate peraturan yang baru

Kepada Penerima Layanan pada Pengadilan Negeri Meureudu telah disediakan informasi tentang ketentuan berperkara yang dapat dilihat secara transparan baik melalui Website, media sosial, bahkan pada banner maupun selebaran yang telah tersedia pada Pengadilan Negeri Meureudu. Oleh karena itu penerima layanan akan lebih mudah dalam mencari informasi terkait dengan ketentuan berperkara. Pengadilan Negeri Meureudu juga telah meningkatkan pelayanannya, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh Petugas layanan, maka penerima layanan juga akan diberikan kompensasi.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

4 Juli 2022

PENGADILAN NEGERI MEUREUDU



**MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
TRIWULAN II TAHUN 2022**

**MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
TRIWULAN II TAHUN 2022**

A. Latar Belakang

Dalam rangka Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Meureudu serta percepatan pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka perlu dilaksanakan intruksi Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Standar Akreditasi Lembaga Peradilan.

Pengadilan Negeri Meureudu telah melaksanakan proses Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Meureudu Nomor: 298/KPN MRN/SK/2/2022 Tanggal 15 Februari 2022 tentang Perubahan Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Meureudu.

B. Dasar Hukum

1. PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

C. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tim survey, ditemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Tim Survey telah melaksanakan Survey Persepsi Anti Korupsi berupa survey dengan menggunakan aplikasi SiSuper pada periode triwulan II (1 April sampai 30 Juni) di Pengadilan Negeri Meureudu, dengan responden yakni pengguna layanan Pengadilan.
- b. Target nilai/sasaran mutu yang ditetapkan dalam survey Triwulan II ini adalah 86% (Delapan Puluh Lima Persen);
- c. Kuesioner yang terisi dengan lengkap pada aplikasi SiSuper sejumlah 77 Kuesioner, berdasarkan Survey Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Meureudu dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 3.99/99,77 (Sembilan puluh Sembilan koma tujuh puluh tujuh) berada pada kategori A/Sangat Baik (pada interval 3,26 – 4,00);
- d. Nilai terendah hasil Survey Persepsi Anti Korupsi Triwulan II adalah sebagaimana tersebut di bawah ini

NILAI TERENDAH

Urutan	Ruang Lingkup	Nilai
1	Transparansi Tarif/Biaya	3,961
2	Hadiah	3,961
3	Manipulasi Peraturan	3,987

Pada dasarnya 3 (tiga) unsur terendah hasil Survey Persepsi Anti Korupsi yang diperoleh Pengadilan Negeri Meureudu masih masuk dalam kategori A (Sangat Baik), namun demikian tetap perlu diadakan evaluasi/tindak lanjut terhadap 3 (tiga) unsur terendah yang dimaksud dengan cara :

1. Transparansi Tarif / Biaya

Faktor penyebab Transparansi Tarif/Biaya masuk kedalam 3 (tiga) nilai terendah antara lain karena kurangnya sosialisasi biaya/tarif layanan yang berlaku pada Pengadilan Negeri Meureudu kepada pengguna layanan. Oleh karena itu kepada petugas diharapkan selalu mengedukasi pengguna layanan mengenai biaya/tarif yang berlaku baik secara lisan, melalui media website, banner, dll..

2. Hadiah

Faktor penyebab Hadiah masuk kedalam 3 (tiga) nilai terendah antara lain karena masyarakat menilai masih ada petugas layanan pada Pengadilan Negeri Meureudu yang menerima tanda terima kasih dari pengguna layanan. Untuk itu pimpinan telah memasang CCTV pada lobi PTSP agar dapat memantau petugas layanan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dan kepada petugas layanan selalu diingatkan untuk tidak menerima tanda terima kasih dalam bentuk apapun dari pengguna layanan.

3. Manipulasi Peraturan

Faktor penyebab Percaloan masuk kedalam 3 (tiga) nilai terendah antara lain karena kurangnya sosialisasi peraturan terbaru, yang berlaku pada Pengadilan Negeri Meureudu kepada pengguna layanan. Oleh karena itu kepada petugas diharapkan selalu mengedukasi pengguna layanan mengenai peraturan terbaru yang ada baik secara lisan, melalui media website, banner, dll;

D. Rekomendasi

1. Pimpinan Pengadilan Negeri Meureudu menghimbau agar semua pihak di Pengadilan Negeri Meureudu berkomitmen dan bertanggung jawab dalam

pelaksanaan pemberian pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat, sehingga nantinya hasil survey bisa mencapai sasaran mutu yang telah ditetapkan atau bisa melebihi sasaran mutu tersebut.

2. Agar seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Meureudu terus meningkatkan etos kerja, kerjasama dan terus bersemangat agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat secara profesional dan berintegritas.

Meureudu, 4 Juli 2022
Ketua Tim Survey
Pengadilan Negeri Meureudu



MAWARDI, S.H.